



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Domisili elektronik dengan e-mail : dyan12012002@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu pada hari itu juga dengan register Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/07/III/2021, tertanggal 11 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah kediaman bersama di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Antara tahun 2021 sampai tahun 2024, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Alifa Hibatillah, Perempuan, Umur 3 tahun 8 bulan, Belum Sekolah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 4.2. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan;
 - 4.3. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, anabule, dan perempuan tidak benar;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akibatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga orang tua membantu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat sering bermain judi online;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 pada saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi online di tempat kerja Tergugat dan Tergugat tidak pulang. Dan Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat untuk berhenti bermain judi online, akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.89/Pdt.G/2025/PA.Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu serta berkomunikasi masalah anak, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya,

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.89/Pdt.G/2025/PA.Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan menerima dan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2025 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya setelah dinasehati oleh Hakim agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PA.AdI dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.89/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.89/Pdt.G/2025/PA.AdI